



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2018/PN DGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR**

Tempat lahir : Oloboju;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Juli 1975;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota Donggala

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 22 Juni 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-58/Dongg/Epp.2/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan dimana Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas pledoi lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, dan Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara PDM-57 / Dongg / Epp.2 /05/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekirapukul06.30 witaatau pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempatdi Desa Pombewe KecamatanSigi Biromaru Kabupaten Sigi tepatnya kandang sapi di sekitar halaman Rumahsaksi BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY Alias PAPA RENAL (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tindak pidana ***membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempatsebagaimanatersebutdiatas, bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari sekira pukul 03.30 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa OlobojuKecamatanSigi BiromaruKabupatenSigi, saksi Ardin Ramli Alias Ardin (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Obing (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dengan membawa seekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina sedang hamil, warna bulu kemerah-merahan yang diangkut dengan satu unit mobil pick up, dengan maksud agar terdakwa mencarikan seorang pembeli sapi tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ardin Ramli Alias Ardin (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk mencari pembeli sapi tersebut. Kemudian setelah sampai di Desa Pombewe terdakwa bersama saksi Ardin Ramli Alias Ardin mendatangi rumah saksi BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY Alias PAPA RENAL (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan membawa seekor sapi yang dimuat menggunakan satu unit mobil pick up dengan maksud untuk menjual seekor sapi tersebut kepada BOBY ABDULLAH YOGO

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOBY Alias PAPA RENAL. Melihat kondisi sapi tersebut BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY Alias PAPA RENAL menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terjadi kesepakatan harga atas sapi tersebut Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY Alias PAPA RENAL membayarkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi kepada terdakwa dan terhadap sisanya yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY PAPA RENAL membayarkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 (jangka waktu 3 hari setelah pembayaran pertama), atas hasil penjualan sapi tersebut terdakwa menerima upah sebagai keuntungan atas penjualan sapi tersebut dari saksi Ardin Ramli Alias Ardin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menerima upah dari saksi Bobby Abdullah Yogo Alias Bobby Alias Papa Renal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sapi tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Ardin Ramli Alias Ardin (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama saksi Obing (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara mengambil sapi tersebut secara melawan hukum tanpa seijin dari pemilik sapi tersebut yakni saksi Mohammad Nasir Alias Nasir.

Bahwa terdakwa ikut menjualkan, menarik keuntungan dari penjualan sapi tersebut tidak dilengkapi dengan surat asal-usul kepemilikan sapi dari Pemerintah Desa setempat maupun surat keterangan dari aparat yang berwenang lainnya dan sapi tersebut dibawa kerumah terdakwa pada sekira pukul 03.30 wita (dini hari), sehingga terdakwa seharusnya menduga atau patut menduga bahwa sapi tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Nasir Alias Nasir selaku pemilik sapi tersebut mengalami kerugian material sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMMAD NASIR Alias NASIR** yang dibacakan didepan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi mengikat 2 (dua) ekor sapi miliknya disamping pondok milik saksi di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, kemudian ke esokan harinya tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita, setelah saksi bangun tidur saksi mendapati 1 (satu) ekor sapi miliknya hilang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sapi milik saksi hilang antara hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita sampai dengan pada hari senin tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 07.00 wita di pondok saksi di desa makmur kecamatan Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut akan tetapi saat ini sudah diketahui bahwa yang menjadi pelaku pencurian hewan sapi milik saya adalah saksi ARDIN dan saksi OBING;
- Bahwa, saksi kehilangan sapi sejumlah 1 (satu) ekor yang ciri-ciri sapi milik saksi yang telah hilang yaitu berkelamin betina, berbulu kuning agak kemerah-merahan dan berbulu putih pada bagian dada, serta memiliki tanduk dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa, 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa total kerugian akibat dicurinya sapi saksi sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa letak terakhir saksi mengikat sapi tersebut di samping pondok saksi di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUARDIN Alias ADI** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY;
- Bahwa saksi kenal dengan ARDIN RAMLI Alias ARDIN dan OBING (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa tanggal 11 Februari 2018 saksi membawa mobil pick up dari pasar inpres. Kemudian bertemu dengan saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) dipinggir jalan raya. Lalu saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) menahan mobil yang dikendarai oleh saksi dan mereka meminta tolong kepada saksi untuk diantar ke Desa Bora dengan janji upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) sampai di desa Bora menaikin satu ekor sapi keatas mobil yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dinaikan adalah berwarna kuning kemerahan;
- Bahwa saksi tidak bertanya sapi itu milik siapa;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) pada siang hari, dimana mereka bercerita mau cari sapi untuk ditukarkan dengan motor sehingga saat muat sapi pada malam / subuh tersebut saksi tidak curiga;
- Bahwa saksi bertemu di jalan raya dengan saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) pada pukul 03.30 Wita;
- Bahwa mobil saksi dari jalan raya masuk kedalam kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke tempat penggilingan. Setelah tiba ditempat penggilingan saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) turun dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil dan berjalan menuju belakang penggilingan padi dan saksi serta saksi WAHYUDI Alias YUDI menunggu dimobil. Sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) muncul dimana saksi melihat saksi ARDIN menarik sapi serta menaikannya kedalam mobil dan saksi OBING membantu menaik sapi ke mobil;
- Bahwa kemudian mobil dibawa saksi mengikuti arahan saksi ARDIN RAMLI dan saksi OBING ke Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi setelah ada tugu belok ke kanan terus jalan keatas dan tiba disalah satu rumah warga, dimana saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) turun dari mobil dan menuju salah satu rumah warga dimana saat itu saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan agak besar dan botak berbicara dengan saksi ARDIN RAMLI;
 - Bahwa kemudian selanjutnya saksi membawa mobil kedesa pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dimana saksi OBING menurunkan sapi dari mobil saksi setelah itu saksi bersama saksi OBING dan saksi WAHYUDI pulang;
 - Bahwa saksi mengenal saksi MUHAMMAD NASIR Alias NASIR (korban);
 - Bahwa saat itu yang menjadi sopir adalah saksi dan dibantu saksi WAHYUDI Alias YUDI sebagai kernet;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya sapi milik saksi MUHAMMAD NASIR Alias NASIR yang berjumlah 1 (satu) ekor dari cerita masyarakat sekitar;
 - Bahwa janji upah yang dijanjikan dari saksi ARDIN RAMLI Alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan oleh saksi ARDIN RAMLI Alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu namun membenarkan apa yang saksi ceritakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **WAHYUDI Alias YUDI** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi OBING karena merupakan keluarga saksi ;
- Bahwa tanggal 11 Februari 2018 saksi menjadi kernet di mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi SUARDIN alias ADI;
- Bahwa saksi dan saksi SUARDIN awalnya dari pasar inpres. Kemudian bertemu dengan saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) dipinggir jalan raya. Lalu saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) menahan mobil yang dikendarai oleh saksi SUARDIN Alias ADI dan mereka meminta tolong kepada saksi SUARDIN Alias ADI untuk diantar ke Desa Bora dengan janji upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) sampai di desa Bora menaik satu ekor sapi keatas mobil yang dikendarai oleh saksi SUARDIN Alias ADI.;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi yang dinaikan adalah berwarna kuning kemerahan;
- Bahwa saksi tidak bertanya sapi itu milik siapa;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi SUARDIN Alias ADI bertemu dengan ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) pada siang hari, dimana mereka bercerita mau cari sapi untuk ditukarkan dengan motor sehingga saat muat sapi pada malam / subuh tersebut saksi tidak curiga;
- Bahwa saksi dan saksi SUARDIN Alias ADI bertemu di jalan raya dengan saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) pada pukul 03.30 Wita;
- Bahwa mobil saksi dan saksi SUARDIN Alias ADI dari jalan raya masuk kedalam kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke tempat penggilingan. Setelah tiba ditempat penggilingan saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) turun dari mobil dan berjalan menuju belakang penggilingan padi dan saksi serta saksi WAHYUDI Alias YUDI menunggu dimobil. Sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) muncul dimana saksi melihat saksi ARDIN menarik sapi serta menaikannya kedalam mobil dan saksi OBING membantu menaikkan sapi ke mobil;
- Bahwa kemudian mobil dibawa saksi SUARDIN Alias ADI mengikuti arahan saksi ARDIN RAMLI dan saksi OBING ke Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi setelah ada tugu belok ke kanan terus jalan keatas dan tiba disalah satu rumah warga, dimana saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) turun dari mobil dan menuju salah satu rumah warga dimana saat itu saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan agak besar dan botak berbicara dengan saksi ARDIN RAMLI;
- Bahwa kemudian selanjutnya saksi SUARDIN Alias ADI membawa mobil kedesa pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dimana saksi OBING menurunkan sapi dari mobil saksi setelah itu saksi bersama saksi OBING dan saksi SUARDIN Alias ADI pulang;
- Bahwa saat itu yang menjadi sopir adalah saksi SUARDIN Alias ADI dan dibantu saksi sebagai kernet;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sapi milik saksi MUHAMMAD NASIR Alias NASIR yang berjumlah 1 (satu) ekor dari cerita masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ARDIN RAMLIN Alias ARDIN** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi OBING datang dari palu membawa motor dan mengatakan kepada saksi mau menukar motor dengan sapi namun ternyata, motor tersebut sudah dijual oleh saksi OBING seharga 4 (empat) juta dimana 1 (satu) juta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah terpakai dan sisanya tinggal 3 (tiga) juta, lalu saksi OBING mengatakan ke saksi tolong carikan sapi harga 3 (tiga) juta;
- Bahwa kemudian saksi mencari sapi dengan harga 3 (tiga) juta namun tidak dapat. Lalu saksi pulang kerumah dan sekitar jam 21.00 Wita saksi OBING datang. Karena tidak mendapat sapi seharga 3 (tiga) juta saksi OBING mengatakan ke saksi cari saja sapi yang bisa dicuri saya kasih kamu 1 (satu) juta;
 - Bahwa saksi kemudian pergi melihat-lihat sapi bersama saksi OBING, saksi melihat ada sapi di pinggir kuala lalu sekitar pukul 23.00 WITA saksi dan saksi OBING kembali ke pinggir kuala namun sapi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi dan saksi OBING berkeliling-keliling (mencari) sekitar 1 (satu) jam saksi dan saksi OBING akhirnya terpisah lalu saksi keluar menunggu saksi OBING di depan vila, lalu datang saksi OBING sudah dengan membawa satu ekor sapi, berjenis kelamin betina dan berwarna kuning;
 - Bahwa kemudian saksi OBING menyembunyikan sapi tersebut, dan saksi turun kesekolah menunggu saksi OBING. Kurang lebih 2 (dua) jam datang saksi OBING setelah itu saksi bersama saksi OBING menunggu mobil yang lewat. Kemudian lewatlah saksi SUARDIN dan saksi WAHYUDI yang mengendarai mobil pick up. Kemudian saksi menahan mobil tersebut saksi OBING berbicara dengan saksi SUARDIN (sopir mobil tersebut) kemudian saksi OBING menarik sapi naik kedalam mobil tersebut dan saksi membantu saksi OBING menaikan sapi tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi OBING bertanya kepada saksi apakah mengenal orang yang bisa membeli sapi dan diajawab saksi ada kenalan saya pak RIDWAN yang merupakan terdakwa;
 - Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa kerumah terdakwa dan saksi membangunkan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan sapi tersebut;
 - Bahwa saksi mengaku kepada terdakwa sapi tersebut milik nenek saksi;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengantar saksi dan saksi OBING ke rumah terdakwa. Saat itu jam 05.00 WITA dimana terdakwa belum bangun. Sekitar jam 07.00 Wita terdakwa bangun dan saksi melihat terdakwa berbicara dengan terdakwa;
 - Bahwa saat itu terdakwa menyuruh terdakwa untuk bertanya kepada saksi siapa pemilik sapi tersebut sehingga terdakwa kembali bertanya kepada saksi siapa pemilik sapi tersebut dan saksi menjawab milik nenek saksi;
 - Bahwa harga sapi tersebut terjual dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang muka lalu sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) akan dibayarkan pada hari kamis;
 - Bahwa saksi mengambil Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sisanya diambil oleh saksi OBING;
 - Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebaran tahun lalu saksi pernah menjual 2 (dua) ekor sapi kepada terdakwa seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut namun sekarang saksi mengetahui siapa pemilik sapi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **OBING** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanggal 11 Februari 2018 saksi datang dari palu membawa motor dan mengatakan kepada saksi ARDIN mau menukar motor dengan sapi namun ternyata, motor tersebut sudah dijual oleh saksi seharga 4 (empat) juta dimana 1 (satu) juta sudah terpakai dan sisanya tinggal 3 (tiga) juta, lalu saksi mengatakan ke saksi ARDIN tolong carikan sapi harga 3 (tiga) juta;
- Bahwa kemudian saksi ARDIN mencari sapi dengan harga 3 (tiga) juta namun tidak dapat. Lalu saksi ARDIN pulang kerumah dan sekitar jam 21.00 Wita saksi datang. Karena tidak mendapat sapi seharga 3 (tiga) juta saksi mengatakan ke saksi ARDIN cari saja sapi yang bisa dicuri saya kasih kamu 1 (satu) juta;
- Bahwa saksi ARDIN kemudian pergi melihat-lihat sapi bersama saksi, bahwa yang menunjuk sapi adalah saksi ARDIN dengan mengatakan itu sapinya yang membuka tali adalah saksi dan yang menarik sapi adalah saksi. Saksi ARDIN tidak menarik sapi;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan WALDI dan bertanya ada tidak sapi milik MUHAMMAD NASIR di Desa Makmur dan dijawab kemudian oleh WALDI adalah tidak ada, lalu saksi menjawab bilang-bilang kalau tidak ada mau saya bawa turun sapi ini;
- Bahwa kemudian saksi menyembunyikan sapi tersebut dipinggir jalan. Kurang lebih 2 (dua) jam datang setelah itu saksi bersama saksi ARDIN menunggu mobil yang lewat. Kemudian lewatlah saksi SUARDIN dan saksi WAHYUDI yang mengendarai mobil pick up. Kemudian saksi ARDIN menahan mobil tersebut saksi berbicara dengan saksi SUARDIN (sopir mobil tersebut) kemudian saksi menarik sapi naik kedalam mobil tersebut dan saksi ARDIN membantu saksi menaikan sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi ARDIN apakah mengenal orang yang bisa membeli sapi dan dijawab saksi ARDIN ada kenalan saya terdakwa;
- Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa kerumah terdakwa dan saksi ARDIN membangunkan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan sapi tersebut;
- Bahwa saksi ARDIN mengaku kepada terdakwa sapi tersebut milik neneknya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar saksi ARDIN dan saksi ke rumah terdakwa. Saat itu jam 05.00 WITA dimana terdakwa belum bangun. Sekitar jam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wita terdakwa bangun dan saksi ARDIN melihat terdakwa berbicara dengan terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa menyuruh terdakwa untuk bertanya kepada saksi ARDIN siapa pemilik sapi tersebut sehingga terdakwa kembali bertanya kepada saksi ARDIN siapa pemilik sapi tersebut dan saksi ARDIN menjawab milik neneknya;
- Bahwa harga sapi tersebut terjual dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang muka lalu sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) akan dibayarkan pada hari Kamis;
- Bahwa saksi ARDIN mengambil Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sisanya diambil oleh saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita saksi ARDIN lebaran tahun lalu saksi ARDIN pernah menjual 2 (dua) ekor sapi kepada terdakwa seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut namun sekarang saksi mengetahui siapa pemilik sapi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY Alias PAPA RENAL yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIDWAN dan saksi ARDIN menjual sapi kepada saksi pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 06.30 Wita didesa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya dikandang sapi miliknya;
- Bahwa saksi baru mengetahui sapi tersebut hasil kejahatan setelah dimanakan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal pemilik sapi tersebut adalah saksi MUHAMMAD NASIR alias NASIR;
- Bahwa saat transaksi jual beli dikatakan bahwa sapi tersebut milik nenek saksi ARDIN;
- Bahwa sapi yang dijual berciri-ciri berkelamin betina dengan bulu warna kuning kemerah-merahan;
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan baru dibayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sisanya akan dibayarkan hari Kamis;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui HP oleh anak buahnya bernama IKRAM dan menyampaikan bahwa terdakwa membawa sapi dan saksi mengatakan tunggu saya cuci muka dulu. Setelah itu saksi menuju kandang sekitar pukul 07.00 Wita. Sampai dikandang terdakwa bersama dengan saksi ARDIN yang saya tidak saya kenal telah menurunkan sapi tersebut dari mobil;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan terakhir Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan ke terdakwa dan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada saksi OBING pada hari Kamis;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sudah menyuruh ke terdakwa menanyakan asal usul sapi tersebut, dan saat itu ke terdakwa menanyakan kepada saksi ARDIN siapa pemilik sapi tersebut dan dijawab oleh saksi ARDIN RAMLI bahwa sapi tersebut adalah milik neneknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada terdakwa lebaran tahun lalu terdakwa pernah membeli sapi dari saksi ARDIN sehingga terdakwa percaya dan tidak mencurigai jika sapi tersebut adalah hasil curian
- Bahwa saksi tidak pernah mencurigai jika sapi tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 Wita datang saksi ARDIN RAMLI dan saksi OBING kerumah terdakwa. Saat itu terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh mereka lalu terdakwa bangun dan saat itu saksi ARDIN mengatakan “carikan dulu pembeli sapi sehingga saksi kemudian mengantar saksi ARDIN dan saksi OBING ke tempat saksi Bobby”;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi ARDIN RAMLI milik siapa sapi tersebut dan dijawab oleh saksi ARDIN sapi tersebut milik nenek saksi ARDIN RAMLI;
- Bahwa pagi itu ada 4 (empat) orang yang datang yaitu saksi ARDIN RAMLI, saksi OBING, saksi SUARDIN, dan saksi WAHYUDIN dengan menggunakan mobil Grand Max Putih;
- Bahwa sapi yang dibawa saat itu 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna kuning jenis kelamin betina;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi ARDIN RAMLI karena lebaran tahun lalu saksi ARDIN RAMLI pernah menjual 2 (dua) ekor sapi milik neneknya kepada terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi ARDIN RAMLI pernah menjual sapi kepada terdakwa maka terdakwa percaya kalau sapi yang dibawa pada saat itu adalah milik nenek saksi ARDIN RAMLI;
- Bahwa kemudian terdakwa dan bersama 4 (empat) orang tersebut datang ketempat saksi Bobby dimana terdakwa saat tiba ditempat saksi Bobby menjelaskan kepada saksi Bobby bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang mau dijual;
- Bahwa kemudian saksi BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY mengatakan kepada terdakwa “tanyakan kepada mereka siapa pemilik sapi tersebut” sehingga terdakwa kembali bertanya kepada saksi ARDIN RAMLI “siapa pemilik sapi tersebut” dan dijawab oleh saksi ARDIN RAMLI “sapi tersebut milik neneknya”;
- Bahwa kemudian saksi BOBY ABDULLAH YOGO Alias BOBY membeli sapi tersebut seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dimana saksi BOBY ABDULLAH

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGO Alias BOBY baru menyerahkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) saat itu dan sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) akan diambil pada hari Kamis;

- Bahwa uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan saksi boby kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan kepada saksi ARDIN RAMLI untuk sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diambil oleh saksi OBING;
- Bahwa dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan Rp.500.000 dari saksi ARDIN RAMLI;
- Bahwa harga normal sapi dipasaran Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu sapi tersebut adalah sapi curian. Terdakwa baru tahu sapi tersebut adalah sapi curian setelah ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi OBING dan yang dikenal hanya saksi ARDIN RAMLI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi korban MOHAMMAD NASIR Alias NASIR kehilangan 1 (satu) ekor sapi miliknya;
- Bahwa benar, saksi MOHAMMAD NASIR Alias NASIR kehilangan sapi sejumlah 1 (satu) ekor yang ciri-ciri sapi milik saksi yang telah hilang yaitu berkelamin betina, berbulu kuning agak kemerah-merahan dan berbulu putih pada bagian dada, serta memiliki tanduk dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa benar tanggal 11 Februari 2018 saksi SUARDIN Alias ARDI membawa mobil pick up dari pasar inpres bersama saksi WAHYUDI Alias YUDI. Kemudian bertemu dengan saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) dipinggir jalan raya. Lalu saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) menahan mobil yang dikendarai oleh saksi Suardin dan Saksi Ardin Ramli dan Saksi Obing meminta tolong kepada saksi Suardin untuk diantar ke Desa Bora dengan janji upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ARDIN RAMLI alias ARDIN dan saksi OBING (terdakwa dalam berkas lain) sampai di desa Bora menaikan satu ekor sapi keatas mobil yang dikendarai oleh saksi SUARDIN Alias ADI dan saksi WAHYUDI Alias YUDI;
- Bahwa benar awalnya saksi OBING datang dari palu membawa motor dan mengatakan kepada saksi Ardin Ramli bahwa Saksi Obing mau menukar motor dengan sapi namun ternyata, motor tersebut sudah dijual oleh saksi OBING seharga 4 (empat) juta dimana 1 (satu) juta sudah terpakai dan sisanya tinggal 3

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) juta, lalu saksi OBING mengatakan ke saksi Ardin Ramli tolong carikan sapi harga 3 (tiga) juta;

- Bahwa benar kemudian saksi Ardin Ramli mencari sapi dengan harga 3 (tiga) juta namun tidak dapat. Kemudian saksi ARDIN RAMLI pergi melihat-lihat sapi bersama saksi OBING, saksi ARDIN RAMLI melihat ada sapi di pinggir kuala lalu sekitar pukul 23.00 WITA saksi dan saksi OBING kembali ke pinggir kuala namun sapi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi ARDIN RAMLI dan saksi OBING berkeliling-keliling (mencari) sekitar 1 (satu) jam saksi dan saksi OBING akhirnya terpisah lalu saksi keluar menunggu saksi OBING didepan vila, lalu datang saksi OBING sudah dengan membawa satu ekor sapi, berjenis kelamin betina dan berwarna kuning;
- Bahwa benar saksi OBING menyembunyikan sapi tersebut, dan saksi Ardin Ramli turun kesekolah menunggu saksi OBING. Kurang lebih 2 (dua) jam datang saksi OBING setelah itu saksi ARDIN RAMLI bersama saksi OBING menunggu mobil yang lewat. Kemudian lewatlah saksi SUARDIN dan saksi WAHYUDI yang mengendarai mobil pick up. Kemudian saksi ARDIN RAMLI menahan mobil tersebut dan saksi OBING berbicara dengan saksi SUARDIN (sopir mobil tersebut) kemudian saksi OBING menarik sapi naik kedalam mobil tersebut dan saksi Ardin Ramli membantu saksi OBING menaikan sapi tersebut;
- Bahwa benar sapi tersebut dibawa ke rumah terdakwa RIDWAN dan saksi Ardin Ramli membangunkan terdakwa RIDWAN dan meminta terdakwa RIDWAN untuk menjualkan sapi tersebut;
- Bahwa benar saksi ARDIN RAMLI mengaku kepada terdakwa RIDWAN sapi tersebut adalah milik nenek saksi Ardin Ramli;
- Bahwa benar terdakwa RIDWAN mengantar saksi ARDIN RAMLI dan saksi OBING ke tempat saksi Bobby Abdullah Yogo alias Bobby;
- Bahwa benar atas permintaan saksi Bobby, terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Ardin Ramli, siapa pemilik sapi tersebut, dan kembali dijawab oleh saksi Ardin Ramli, milik nenek saksi Ardin Ramli;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada terdakwa lebaran tahun lalu saksi RIDWAN Alias RIDU pernah membeli sapi dari saksi ARDIN sehingga terdakwa percaya dan tidak mencurigai jika sapi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa benar kemudian saksi Bobby menjadi yakin dan membeli sapi tersebut seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan baru dibayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sisanya akan dibayarkan hari kamis;
- Bahwa benar uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan saksi Bobby kepada Terdakwa dan sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diserahkan saksi bobby kepada saksi OBING pada hari kamis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah benar terdakwa terbukti melakukan tindak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ataupun sebaliknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa terdakwa bernama RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terpenuhi dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan" terdapat dua faktor penting yaitu diketahui dan patut diduga diketahui terhadap asal usul suatu benda dari kejahatan penadahan. Diketahui maksudnya adalah pelaku penadahan barang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan olehnya pelaku melakukan salah satu perbuatan dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda dengan maksud memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan curian tersebut. Patut diduga diketahui artinya asal usul barang tidak diketahui tetapi pelaku harus cermat melihat kelengkapan benda tersebut baik kelengkapan surat maupun kelengkapan komponen benda sehingga nampak ciri-ciri barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yaitu Ardin Ramli, Obing, Suardin dan Wahyudi dengan menggunakan mobil grand max warna putih, dimana dari keempat orang tersebut terdakwa mengenal saksi Ardin Ramli;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dibangunkan oleh saksi Ardin Ramli dimana saksi Ardin Ramli meminta terdakwa untuk mencari pembeli 1 (satu) ekor sapi yang dibawanya;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Ardin Ramli siapakah pemilik sapi tersebut, dan dijawab oleh saksi Ardin Ramli, milik neneknya. Oleh karena terdakwa pernah membeli 2 (dua) ekor sapi pada lebaran tahun lalu maka terdakwa merasa yakin sapi tersebut benar milik nenek saksi Ardin Ramli;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa saksi Ardin dan saksi Obig ke tempat saksi Bobby untuk menjual sapi tersebut. Dimana saat bertemu dengan saksi Bobby, saksi bobby meminta terdakwa untuk menanyakan siapa pemilik sapi tersebut sehingga terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Ardin Ramli siapa pemilik sapi tersebut dan dijawab saksi Ardin Ramli, milik nenekny;

Menimbang, bahwa saksi Bobby kemudian membeli sapi tersebut seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan saksi bobby menyerahkan uang muka/panjar sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa serahkan kepada saksi Ardin Ramli dan sisanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diambil saksi Obing pada hari Kamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Bobby dan Saksi Ardin Ramli dan pengakuan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mencari pembeli untuk sapi tersebut, terdakwa Ridwan sudah 2 (dua) kali bertanya kepada saksi Ardin Ramli, "Siapakah pemilik sapi tersebut" dan 2 (dua) kali juga dijawab oleh saksi Ardin Ramli "sapi tersebut milik neneknya";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi yakin untuk mencarikan pemeli untuk sapi tersebut karena terdakwa lebaran tahun lalu pernah membeli sapi 2 (dua) ekor dari Saksi Ardin Ramlin seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sapi tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ardin Ramli;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhati-hatian terdakwa tersebut yang membawa sapi hasil kejahatan kepada saksi Boby (Pembeli) dan Terdakwa mendapatkan/menarik keuntungan dari jual-beli tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur "menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini patutlah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 480 (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 22 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Mohammad Nasir
- Keadaan yang meringankan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN J Alias RIDU Alias BOTA Alias PAPA AKBAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018**, oleh kami **Allannis Cendana, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Gazali, SH.**, dan **Sulaeman,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Sri Wahyuni,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rina Dwi Utami,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H.

Allannis Cendana, S.H M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S, S.H